



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 002/A.1.1/31.72.02.1006.04.055.S.1/-1.851.192/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sunter Agung memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Sekolah : **TK DHARMA SIWI**
Alamat : Jl. Agung Utara Blok M Komplek STS, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Mimin Suratminah
Pimpinan Yayasan : Rohani Utami

Dengan ketentuan :

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) ini diterbitkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2019

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Sunter Agung,

Rahdz Anggara
196410302011011017



Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

